

ANALYSIS OF THE LEVEL OF UNDERSTANDING BOARDING OWNERS ABOUT BOARDING TAXES IN THE TAMPAN DISTRICT

Rika¹, Gusnardi², RM. Riadi³

Email: rika.rika@student.unri.ac.id¹, gusnardi@lecturer.unri.ac.id², rm.riadi@lecturer.unri.ac.id³
NO HP: 085264941356

*Study Program Economic Education
Faculty of Teachers Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research aimed to determine how much the level of understanding about boarding owners and boarding taxes in the Tampam District. The research was conducted in Pekanbaru. This type of research is a descriptive quantitative study with a sample of 55 boarding owners who have a number of boarding rooms more than 10 (ten) rooms. Data obtained from questionnaires are then analyzed by categorizing the average results of the questionnaire in four categories: very low, low, high, and very high. The results showed the average results of the questionnaire on the Rule indicators on the imposition of boarding fees was 0.4 (low), the indicator of boarding tax objects was 0.43 (low), the basic indicators of imposition and boarding tax rates were 1.2 (low), the cost of collecting tax indicators is 0.9 (low), the Local tax return filling indicator is 0.8 (low), the cost of tax payment is 1.34 (low), and the tax charge indicator is 1.07 (low)). So the overall results of the study indicate that the understanding of boarding owners in classified good.*

Key Words: *Understanding, Boarding Taxes, Boarding Owners*

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK KOS TENTANG PAJAK KOS DI KECAMATAN TAMPAN

Rika¹, Gusnardi², RM. Riadi³

Email: rika.rika@student.unri.ac.id¹, gusnardi@lecturer.unri.ac.id², rm.riadi@lecturer.unri.ac.id³
No Hp: 085264941356

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman pemilik kos tentang pajak kos di Kecamatan Tampan. Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah berupa penelitian kuantitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 55 pemilik kos yang memiliki jumlah kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Data yang diperoleh dari pemberian kuisioner, kemudian dianalisis dengan dikategorikan rata-rata hasil kuisioner dalam empat kategori yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil kuisioner pada indikator Peraturan tentang pengenaan paak kos adalah 0,4 (rendah), indikator objek pajak kos adalah 0,43 (rendah), indikator dasar pengenaan dan tarif pajak kos adalah 1,2 (rendah), indikator tata cara pemungutan pajak kos adalah 0,9 (rendah), indikator pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah 0,8 (rendah), indikator tata cara pembayaran pajak kos adalah 1,34 (rendah), dan indikator sanksi pajak kos adalah 1,07 (rendah). Maka keseluruhan hasil penelitian menunjukkan pemahaman pemilik kos belum tergolong baik.

Kata Kunci: Pemahaman, Pajak kos, Pemilik Kos

PENDAHULUAN

Porsi Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Terhitung sejak tahun 2014 pajak menyumbang pendapatan Negara sebesar Rp. 114.690.000.000.000,-. Nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2018 pajak menyumbang pendapatan Negara sebesar Rp. 161.810.000.000,000-(Kemenkeu, 2018). Bahkan, pajak juga merupakan penerimaan negara yang paling potensial dan sangat penting untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang terdiri dari 12 Kecamatan, menurut Badan Statistik Pekanbaru (BPS) pada tahun 2016 Kecamatan Tampan merupakan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dikota Pekanbaru (BPS, 2017). Dimana didalamnya memiliki kurang lebih 8 Perguruan Tinggi yaitu, UNRI, STIE Akbar, AKBID Helvita, College of Pharmaceutical, Universitas Muhamadiyah, STIFAR Riau, AMIK Mahaputra, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Riau. Dengan banyaknya perguruan tinggi dikecamatan tampan pekanbaru, membuat Pelajar atau Mahasiswa dari luar daerah yang menimba ilmu dikecamatan tampan pekanbaru ini. Sehingga, banyaklah berdiri usaha rumah kos-kosan untuk menjadi tempat tinggal bagi para pelajar rantau tersebut. Hal ini tentu dimanfaatkan oleh warga asli sebagai peluang usaha rumah kos. Kos-kosan tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah tersebut.

Menurut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru pengusaha rumah kos di Kecamatan Tampan hanya sebagian kecil pemilik kos yang sudah mengajukan izin usaha rumah kos yaitu sekitar 11 Wajib Pajak dan tercatat rutin menyetorkan pajak dari usaha mereka. Padahal diketahui bahwa usaha rumah kos di Kecamatan Tampan tumbuh kian pesat dari tahun ke tahun. Aturan terkait rumah kos ini tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa setiap pemilik kos yang memiliki jumlah kamar minimal sepuluh diwajibkan untuk mengajukan izin.

Tata cara pemungutan pajak terhadap pajak hotel ini dengan cara wajib pajak membayar sendiri pajak terutang yang sekarang dikenal dengan *Self assessment system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga, peluang untuk melakukan kecurangan akan menjadi lebih besar, karena petugas Dispenda hanya menerima laporan dari wajib pajak tentang omset yang mereka dapatkan setiap bulannya dari omset itu barulah pemilik kos mengeluarkan pajaknya sebesar 5%.

Penerimaan pajak dari usaha kos-kosan hingga kini belum optimal. Sebagian besar pemilik kos-kosan belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sebagian dari pemilik usaha itu tidak tahu atau tidak paham, sebagian lainnya lagi mangkir dan hanya sedikit yang melaporkan usahanya hal ini didukung dengan penuturan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru bersama Dispenda pada tahun 2016 banyak menemukan kos-kosan yang diduga illegal karena tidak bisa menunjukkan izin dan bukti pembayaran pajak kos-kosan, pemilik mengaku bahwa dia hanya seorang pekerja dan tidak mengetahui izin-izin yang dimaksud.

Penelitian tentang Pajak rumah kos ini telah banyak dilakukan diantaranya, yang dilakukan oleh Feiby Manus dkk (2015) menyimpulkan bahwa Penerapan Pemungutan Pajak Rumah Kost di Kota Manado sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 masih belum maksimal. Kendala - kendala yang membuat pemungutan pajak usaha rumah kost tidak maksimal salah satunya Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kost terhadap penerapan pemungutan pajak rumah kost ini.

Penelitian yang dilakukan Diana (2017) menyatakan bahwa Faktor-faktor yang menjadi hambatan pemungutan pajak rumah kos di Kota Banda Aceh yaitu disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak, masyarakat tidak mendukung rumah kos menjadi objek pajak daerah, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah.

Menurut Mardiasmo, (2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, (2013) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara dengan belandaskan undang-undang yang mengikat masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka membiayai kelangsungan negara, namun masyarakat tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, Kos atau indekos adalah menumpang tinggal dikamar atau rumah yang disewakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hotel, rumah kos yang merupakan objek pajak hotel adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dengan tarif pajak hotel untuk kategori rumah kos adalah 5 % dari dasar pengenaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah suatu proses untuk mengerti tentang suatu hal.

Pemahaman (Comprehension) menurut Arikunto dalam Fauzi Achmad dkk, (2016) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali dan memperkirakan. Pemahaman peraturan perpajakan dalam hal ini Pajak kos adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah proses yang berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh seseorang tentang sesuatu hal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru dengan objek penelitian pemilik kos yang memiliki lebih

dari 10 kamar yang disewakan disekitar lingkungan perguruan tinggi yang ada di Kecamatan Tampan. Dalam penelitian ini peneliti berhasil menyebarkan kuisisioner kepada 55 Responden yang didapatkan peneliti dari penelusuran rumah kos yang ada di sekitar kampus UIN dan UNRI dan juga bersedia memberikan informasi tentang pajak kos tersebut. Teknik analisis data pada penelitian tersebut menggunakan uji rata-rata. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk mengambil kesimpulan pemahaman pemilik kos maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) masing-masing indikator. Menurut Sugiyono (dalam Romi Kurniadi, 2016) untuk menghitung rata-rata (mean) masing-masing indikator digunakan rumus sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum Xi}{N}$$

Dimana :

Me = rata-rata (mean)

Σ = sigma (jumlah)

Xi = nilai X ke – i sampai ke- n

N = jumlah responden

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing indikator, kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuisisioner, dalam hal ini peneliti berpedoman pada kategori Sugiyono (2015), Pada variabel pemahaman pemilik kos dikategorikan berdasarkan jawaban responden. Interval pada setiap kategori ditentukan dengan rumus:

$$I = \frac{\text{Skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{Klasifikasi}}$$

Keterangan:

I = Interval

Skor Maksimal = Jumlah soal x Nilai tertinggi

Skor Minimal = Jumlah soal x Nilai terendah

$$I = \frac{(15 \times 1) - (15 \times 0)}{4}$$

$$I = 3,75$$

Setelah didapat Interval dari masing-masing indikator, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan tertinggi dari hasil Kuisisioner.

Maka kriteria dalam penelitian ini tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penilaian

No	Kategori Indikator	Klasifikasi
1	Sangat Tinggi	11,25 – 15
2	Tinggi	7,51 – 11,24
3	Rendah	3,76 – 7,5
4	Sangat Rendah	0 – 3,75

Sumber: Data Olahan, 2019

Sedangkan untuk analisis indikator pemahaman pemilik kos, masih menggunakan rumus yang sama. Maka dengan rumus yang sama diperoleh kriteria penilaian yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Indikator

No	Indikator	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
1	Peraturan tentang pajak kos	0,75 - 1	0,5 – 0,74	0,25 – 0,49	0 – 0,24
2	Objek pajak kos	0,75 - 1	0,5 – 0,74	0,25 – 0,49	0 – 0,24
3	Dasar pengenaan da tarif	2,25 -3	1,5 – 2,24	0,75 – 1,4	0 – 0,74
4	Tata cara pemungutan	1,5 - 2	1 – 1,4	0,5 – 0,9	0 – 0,4
5	Pengisian SPTPD	1,5 - 2	1 – 1,4	0,5 – 0,9	0 – 0,4
6	Tata cara pembayaran	2,25 -3	1,5 – 2,24	0,75 – 1,4	0 – 0,74
7	Sanksi pajak kos	2,25 -3	1,5 – 2,24	0,75 – 1,4	0 – 0,74

Sumber: Data Olahan (2019)

Sedangkan untuk analisis butir pernyataan pemahaman pemilik kos, masih menggunakan rumus yang sama. Maka dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh kriteria penilaian yang disajikan dalam Tabel 3

Tabel 3. Kriteria Butir Soal

No	Nilai	Kategori
1	0,75 – 1	Sangat Tinggi
2	0,5 – 0,74	Tinggi
3	0,25 – 0,49	Rendah
4	0 – 0,24	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pemahaman pemilik kos dalam penelitian ini diukur dengan memberikan kuisioner berupa soal tes sebanyak 15 pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan terkait

pajak kos. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil terkait tingkat pemahaman pemilik kos tentang pajak kos di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai sebesar 6,3. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tentukan, maka rata-rata nilai pemahaman pemilik kos masuk ke dalam kriteria rendah karena pada interval 3,76 – 7,5. Hasil ini mencerminkan bahwa tingkat pemahaman pemilik kos di Kecamatan Tampan secara umum tidak tergolong baik karena berada pada kategori rendah.

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Tes Pemahaman Pemilik Kos Tentang Pajak Kos

No	Indikator	Subindikator	Skor	\bar{x}	Kategori
1	Peraturan tentang penganan pajak kos	1) PERDA yang mengatur tentang pajak kos	22	0,4	Rendah
		Jumlah	22		
		Rata-rata	0,4		Rendah
2	Objek Pajak Kos	1) Yang menjadi objek pajak kos	24	0,43	Rendah
		Jumlah	24		
		Rata-rata	0,43		Rendah
3	Dasar penganan dan tarif pajak kos	1) Besaran tarif yang dikenakan pada pajak kos	25	0,45	Rendah
		2) Dasar penganan pajak kos	21	0,38	
		3) Cara menghitung pajak kos	20	0,36	Rendah
		Jumlah	66		
		Rata-rata	1,2		Rendah
4	Tata cara pemungutan pajak kos	1) Sistem pemungutan pajak kos	26	0,47	Rendah
		2) Dokumen yang digunakan untuk pembayaran pajak kos	27	0,49	Rendah
		Jumlah	53		
		Rata-rata	0,9		Rendah
5	Pengisian SPTPD	1) Durasi penyampaian SPTPD	24	0,43	Rendah
		2) Salah satu syarat lengkap SPTPD	25	0,45	Rendah
		Jumlah	49		
Rata-rata	0,8		Rendah		
6	Tata cara pembayaran pajak kos	1) Tempat pembayaran pajak kos	27	0,49	Rendah
		2) Dokumen yang harus dilampirkan	23	0,41	Rendah
		3) Bunga yang dikenakan	24	0,43	Rendah

		terhadap Angsuran Pembayaran			
		Jumlah	74		
		Rata-rata	1,34	Rendah	
7	Sanksi pajak kos	1) Jenis sanksi karena lupa (alpa)	19	0,34	Rendah
		2) Jenis sanksi karena sengaja	22	0,4	Rendah
		3) Periode berakhirnya sanksi	16	0,32	Rendah
		Jumlah	59		
		Rata-rata	1,07	Rendah	

Sumber: Data olahan (2019)

Pemahaman pemilik kos terhadap pajak kos tidak tergolong baik karena berada pada kategori Rendah. Tidak tergolong baiknya pemahaman pemilik kos terhadap pajak kos ini hendaknya menjadi evaluasi bagi petugas perpajakan. Hendaknya dilakukan sebuah usaha dengan menganalisis kembali faktor-faktor apa yang mendorong wajib pajak dalam hal ini pemilik kos agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap perpajakannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi digolongkan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik kos untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk usaha rumah kos ini. Sedangkan faktor eksternal yaitu Kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari pihak pemerintah daerah untuk mengontrol dan mensosialisasikan tentang pajak kos ini.

Menurut Saloka Prabhaswara (2015), secara praktis pajak tidak hanya berbicara mengenai regulasi dan administrasi tetapi mengenai proses sosialisasi atau penyuluhan pajak sebagai proses pengenalan atau penyampaian regulasi.

Di beberapa negara telah menerapkan sosialisasi pajak guna membangun kesadaran pajak warganya, salah satunya Taiwan. Sosialisasi pajak negara Taiwan bersifat terus menerus seperti penyuluhan lewat media, surat kabar, televisi, menyediakan layanan telepon bebas pulsa, serta yang paling menarik adalah sosialisasi pajak melalui program televisi yang dikemas dengan penyajian drama atau sandiwara setiap satu minggu sekali.

Sosialisasi pajak merupakan proses pemberian informasi atau pengetahuan terkait dengan perpajakan, dimana sosialisasi pajak erat kaitannya dengan peraturan maupun administrasinya. Dalam jurnal Herryanto dan Tolly dalam Saloka Prabhaswara (2015), dipaparkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dibagi ke dalam 3 fokus, yaitu:

1. Sosialisasi bagi calon wajib pajak, bertujuan untuk membangun awareness (kesadaran atau kepedulian) tentang pentingnya pajak, atau dalam penelitian ini pada pajak daerah, serta menjangkau wajib pajak baru, sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sosialisasi bagi wajib pajak baru, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum pernah menyampaikan SPT, dalam penelitian ini dikhususkan pada SPTPD, serta melakukan penyeteroran pajak.

3. Sosialisasi bagi calon wajib pajak terdaftar, bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk tetap patuh.

Berdasarkan paparan mengenai sosialisasi yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kesadaran pajak melalui proses berkomunikasi sangatlah penting karena sasaran utamanya adalah masyarakat dengan tujuan mempengaruhi secara langsung anggota masyarakat yang menerima sosialisasi untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku, dengan proses komunikasi yang tepat, peningkatan penerimaan pajak akan mengikuti dengan sendirinya, terutama pada pajak kos yang ada di Kecamatan Tampan.

Menurut Amir Hasan dkk (2017), menjelaskan bahwa semakin paham wajib pajak baik hak maupun kewajiban perpajakannya akan menyebabkan wajib pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rusmanto dan Januarti Alpisah (2018), yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa antara pemahaman peraturan pajak (X1) dan kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdapat hubungan yang signifikan. Artinya pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Secara Keseluruhan, jumlah wajib pajak yang terdaftar dan menyetorkan pajak kosnya hanya sebanyak 11 wajib pajak terhitung sejak tahun 2017. Jika dihubungkan dengan teori, maka rendahnya pemahaman pemilik kos ini sebanding dengan belum baiknya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV dapat di simpulkan bahwa tingkat pemahaman pemilik kos tentang pajak kos masih belum baik, karena berada pada kategori rendah. Berdasarkan Wawancara dan Kuisisioner, penulis memperoleh informasi bahwa hal ini terjadi karena: 1) Kurangnya Sosialisasi dari pemerintah daerah tentang pentingnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak usaha rumah kos. 2) Kurang tegasnya Pemerintah Daerah dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang dikenakan kepada pemilik kos-kosan, hal ini dapat dilihat dari kurang dilaksanakannya penerapan sanksi bagi pemilik kos yang tidak memiliki izin. Serta, 3) Kurang nya Pemahaman dan Kesadaran pemilik kos unuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak terdaftar dalam usaha rumah kos.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan Tampan mengoptimalkan Sosialisasi dengan menggunakan media massa guna membangun pemahaman dan kesadaran bagi wajib pajak kos.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian ini, agar meneliti pemahaman pemilik kos tentang pajak kos lebih mendalam atau lebih spesifik lagi serta memperluas cakupan respondennya.

3. Pemerintah Daerah sebaiknya juga menerapkan pengenaan sanksi secara konsisten bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya, supaya ada aspek keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andrika. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hotel (studi kasus Pajak rumah kos-kosan di Kecamatan Tampan). *Jom FISIP Vol.2* Oktober 2015.
- Ekasari, Luh Dina dan Kristina Lodan. 2018. Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos tentang Pajak Kos di Kecamatan Lowokwaru. *Jurnal OPTIMA* Volume II No 2 2018.
- Erwinsyah. 2017. Revisi Perda Pemko Pekanbaru mulai Pungut Pajak Kost. Riau24.com. 16 Desember 2018
- Hasan, A, Gusnardi dan Muda, I. 2017. Analysis of Taxpayers and Understanding Awareness Increase in Compliance with Taxpayers Individual Taxpayers. *International Journal of Economic Research*. 14(12). 75-90.
- <https://pekanbarukota.bps.go.id> diakses tanggal 02 Desember 2018.
- <https://riausky.com/mobile/detailberita/6696/tak-bayar-pajak-komisi-ii-dan-dispenda-temukan-indekos-ilegal-di-gang-jaya.html> diakses tanggal 05 Desember 2018.
- Karlina, Diana Narisyah. 2017. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Banda Aceh. Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 120-131. ISSN : 2597-6885
- Kurniadi, Romi. 2016. Analisis Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom fkip*.
- Manus, Feiby, Harijanto Sabijono, dan Anneke Wangkar. 2015. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 273-285. ISSN 2303-1174.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Morong, Christine Triyandari, Jenny Morasa, dan Victorina Z. Tirayoh. 2016. Analisis potensi pajak rumah kost di kota Tomohon. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 273-285. ISSN 2303-1174
- Mustofa, Fauzi Achmad, Kertahadi, dan Mirza Maulinarhadi R. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1 2016.
- Nayoan, Nova. 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Kemudahan membayar pajak dan Perubahan Tarif No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jom fekon*, Vol. 3 No. 1.
- Pekerti, Titi Cahya, Wilopo dan Mirza Maulinahardi. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/ Vol. 7 No. 1 2015.
- Peraturan Daerah. *Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011*, tentang Pajak Hotel.
- Prabhaswara, Saloka. 2015. Penerapan Sosialisasi Pajak Daerah atas Rumah Kost di Kota Depok. *Perbanas Review* Volume 1, Nomor 1, November 2015
- Riausky.com. 2016. Tak Bayar Pajak Komisi II dan Dispenda Temukan Indekos Ilegal di Gang Jaya. Riausky.com. 15 Desember 2018
- Rusmanto dan Januarti Alpisah. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Klien Fa. HLP Consultant). *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.11 No.1 Maret 2018.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wulandari, Niken, Mochamad Djudi Rizki, dan Yudhi Dewantara. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 7 No. 1 2015.

www.kemenkeu.go.id (diakses tanggal 25 Februari 2019)